



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

Unit Kerja : SBKK
Tahun : 2022

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
1.STANDAR PENDIDIKAN								
1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI								
		TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU						
1	Butir 31.a	Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023.	Menjalankan	Menjalankan prosedur terkait dan mengupdate prosedur jika diperlukan	SPMI bernilai baik	tahun 2023	Semua unit	semua unit
2	Butir 31.c	Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal kenaikan 3 % setiap tahunnya.	Min.3% setiap tahun	Menjalankan prosedur ISO	Dapat mempertahankan ISO 9001:2015	per tahun	semua unit	semua unit
3	Butir 31.f	Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022.	Menjalankan	Mendukung ketercapaian ZI WBK	Mendapatkan predikat ZI WBK	tahun 2022	semua unit	semua unit
1.5.STANDAR DOSEN								
4	Butir 1	Polibatam menetapkan: Unit Kepegawaian menyediakan data dengan standar berikut:						
		a. Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen	Min.12 dosen per PS	Mengusulkan formasi CPNS/PPPK untuk	Jumlah dosen sesuai dengan	akhir tahun	SBKK	Jurusan



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		terhadap jumlah program studi minimal 12 dosen per PS.		dosen dan merekrut dosen praktisi	standar kebutuhan prodi			
		b. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 25% per tahun.	Min.25% per tahun	mereminder dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat melalui email, telp atau wa	pertahun ada penambahan lektor kepala minimal 1	akhir tahun	SBKK	jurusan
		c. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 50% per tahun.	Min.50% per tahun	mendorong dosen untuk mengikuti sertifikat kompetensi	dosen minimal 50% bersertifikasi	akhir tahun	SBKK	jurusan
		d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 10% per tahun.	Mak.10% per tahun	merekrut dosen part time dan praktisi	jumlah dosen tercukupi	akhir tahun	SBKK	jurusan
		e. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah $12 \leq \text{RMDT} \leq 24$.	$12 \leq \text{RMDT} \leq 24$	mengajukan usulan formasi CPNS/PPPK	jumlah rasio sesuai standar	akhir tahun	SBKK	SBAK, jurusan
		f. Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.25 dalam 3 tahun.	Min.0.25 dalam 3 tahun	menadakan pemilihan dosen berprestasi	reward untuk dosen berprestasi	akhir tahun	SBKK	semua unit
		g. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian						

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		pembelajaran lulusan						
		h. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen,	Min.60% dosen tetap	mengusulkan formasi CPNS/PPPK	minimal dosen tetap 60%	akhir tahun	SBKK	jurusan
		i. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS.	berkualifikasi	merekrut dosen sesuai kualifikasi	dosen berpendidikan minimal S2 atau memiliki pengalaman industri/praktisi sesuai kebutuhan	akhir tahun	SBKK	jurusan
		j. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Berkualifikasi					
		k. Dosen program diploma tiga, program diploma empat, dan program profesi dapat menggunakan dosen praktisi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Berkualifikasi	mengusulkan RPL bagi dosen praktisi yang belum S2	KKNI dosen praktisi level 8	akhir tahun	SBKK	jurusan
		l. Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan PS, atau dapat menggunakan dosen bersertifikat	berkualifikasi					

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.						
		m. Dosen tetap untuk program magister terapan paling sedikit memiliki 5 (lima) orang Dosen yang relevan dengan PS,	Min. 5 orang dosen yang relevan dengan PS					
		n. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor,	Min. 2 orang professor					
		o. Dosen program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan PS, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl	Berkualifikasi					
		p. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:	Min.2 orang dosen berkualifikasi akademik doktor/doktor terapan					
		i. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau						
		ii. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi						

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		q. Persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor paling sedikit 70% dari total jumlah DTSP.	Lektor Min.70% dari jumlah DTSP	mereminder dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat melalui email, telp atau wa	dosen lektor kepala bertambah minimal 1 setiap tahun	akhir tahun	SBKK	jurusan
		r. Persentase jumlah DTSP yang memiliki kualifikasi Doktor minimal 50% dari total jumlah DTSP.	Min.50% kualifikasi doktor	aturan studi lanjut untuk mendukung dosen yang akan melanjutkan studi S2	dosen S3 bertambah minimal 1 setiap tahun	akhir tahun	SBKK	jurusan
		s. Rasio DTSP dengan Mahasiswa (RDM) untuk Program Diploma 3, Diploma 4, Program Profesi, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan adalah $15 \leq RMD \leq 25$ untuk teknik dan $25 \leq RMD \leq 35$ untuk social program doktor terapan	$15 \leq RMD \leq 25$ untuk teknik dan $25 \leq RMD \leq 35$ untuk social program doktor terapan					
		t. Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir sebesar 20% per tahun 2020 dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya.	Min. 5% setiap tahun	mendukung program magang dosen di industri	minimal 1 dosen per tahun melaksanakan magang industri	akhir tahun	SBKK	jurusan
		u. Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/ profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan	Berkualifikasi					



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		praktisi profesional atau industri pada tahun						
1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								
5	Butir 1	Polibatam memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	Memiliki	melakukan perekrutan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan	JFT tendik terpenuhi	akhir tahun	SBKK	semua unit
6	Butir 3	Polibatam memiliki pustakawan minimal berkualifikasi Diploma 3 atau bersertifikasi pustakawan	Memiliki	merekrut pustakawan lulusan perpustakaan dan memberikan sertifikat kompetensi kepada pustakawan	pustakawan lulusan perpustakaan (linier)	akhir tahun	SBKK	UPT perpustakaan
7	Butir 5	Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Evaluasi Semester	Mereminder pengisian SKP	SKP terkumpul tepat waktu	per semester	SBKK	semua unit
1.10.STANDAR PEMBELAJARAN								
8	Butir 4	Polibatam memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran	Memiliki					
4.STANDAR LAYANAN								
4.3.STANDAR LAYANAN KEPEGAWAIAN								



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
9	Butir 1	Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan kepegawaian yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mempunyai kebijakan					
10	Butir 2	Unit Kepegawaian mempunyai prosedur pengelolaan kepegawaian meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan penerimaan, mutasi, disiplin dan pengembangan sesuai dengan kebijakan Polibatam	Mempunyai prosedur					
11	Butir 3	Unit Kepegawaian melaksanakan pengelolaan kepegawaian secara berkala setiap tahunnya	Melaksanakan					
12	Butir 4	Unit Kepegawaian melaksanakan layanan administrasi kepegawaian sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu:						
		a. Sosialisasi kebijakan baru	Max. 2 minggu setelah kebijakan baru ditetapkan					
		b. Sosialisasi proses pengusulan pelatihan pegawai	Min. 1 kali per tahun					
		c. Sosialisasi pengusulan jabatan fungsional/akademik	Min. 1 kali per tahun					

**No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu****24 Agustus 2020**

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		d. Sosialisasi evaluasi kinerja BKD/SKP	Min. 1 kali per tahun					
		e. Sosialisasi perekrutan pegawai	Min. 1 kali per tahun					
		f. Sosialisasi proses studi lanjut	Min. 1 kali per tahun					
		g. Pengusulan NIDN/NIDK/NUPN	Max. 2 hari kerja sejak berkas masuk lengkap					
		h. Proses perekrutan pegawai diluar formasi, jika diperlukan meliputi:						
		- Pengumuman rekrutmen	Paling lambat 5 hari kerja setelah persetujuan permintaan perekrutan					
		- Merespon lamaran yang diterima	Selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tahap seleksi administrasi					
		- Pengumuman Kelulusan pada tahap seleksi	Paling lambat 3 hari kerja setelah tahap seleksi administrasi					
		- Pengumuman hasil keseluruhan proses seleksi	Paling lambat 7 hari kerja					
		i. Pelantikan pegawai PNS	Max. 30 hari setelah mendapat SK					



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
			Penugasan					
		j. Merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan	Max. 15 menit setelah permintaan masuk					
13	Butir 5	Unit Kepegawaian merencanakan pengembangan pegawai dalam bentuk pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja/keahliannya masing-masing	Merencanakan					
14	Butir 6	Unit Kepegawaian mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung layanan diunitnya	Mengevaluasi					
15	Butir 7	Unit Kepegawaian mengevaluasi layanan administrasi kepegawaian menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya	Mengevaluasi					
16	Butir 8	Unit Kepegawaian menindaklanjuti hasil evaluasi layanan administrasi kepegawaian secara berkala setiap tahunnya	Menindaklanjuti					
17	Butir 9	Unit Kepegawaian membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun	Membuat laporan					

4.5.STANDAR LAYANAN KEUANGAN



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
18	Butir 1	Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan keuangan yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mempunyai kebijakan					
19	Butir 2	Unit Keuangan mempunyai prosedur pengelolaan keuangan meliputi tetapi tidak terbatas pada penerimaan, pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan kebijakan Polibatam	Mempunyai prosedur					
20	Butir 3	Setiap pihak yang terkait proses keuangan berhak mendapatkan sosialisasi terkait proses keuangan						
21	Butir 4	Unit Keuangan melaksanakan pengelolaan keuangan secara berkala setiap tahunnya	Melaksanakan					
22	Butir 5	Unit Keuangan melaksanakan layanan keuangan sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu:						
		- Sosialisasi kebijakan baru	Max. 1 minggu setelah kebijakan baru ditetapkan					
		- Gaji dicairkan	Paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya					
		- Slip gaji	Diterbitkan setiap bulan					



No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu

24 Agustus 2020

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		- Sosialisasi prosedur layanan termasuk tetapi tidak terbatas LPJ, pencairan dana, potongan pajak	Min. 1 tahun sekali					
		- Uang muka SPPD	Paling sedikit diterima 50% sebelum keberangkatan					sbkk
		- Pencairan honor PBM/mengajar dalam suatu bulan	Paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya					
		- Pencairan honor wali/TA/UTS/UAS	Max. 1 bulan setelah semester berakhir					
		- Merespon permintaan layanan melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan	Max. 15 menit setelah permintaan masuk					
23	Butir 6	Unit Keuangan mengevaluasi layanan keuangan menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah dan menganalisis hasil umpan baliknya	Mengevaluasi layanan					
24	Butir 7	Unit Keuangan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan keuangan secara berkala setiap tahunnya	Menindaklanjuti hasil evaluasi	dengan melakukan evaluasi diri setiap tahun		awal tahun	SBKK	SBKK